



Cyber Sexual Harassment di Media Sosial dan Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender di Era Digital

Moh Hikmal Adnan¹, Jessenia Hayfa², Alda Marshalina Agnesia³, Andhika Hanief Al-Azka⁴, Ubaidillah Kamal⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

hikmalladnan10@students.unnes.ac.id¹, hayfajessenia78@students.unnes.ac.id²,

aldamarshalinaagnesia@students.unnes.ac.id³, dikahanief@students.unnes.ac.id⁴, ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id⁵

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan media sosial sebagai ruang interaksi utama masyarakat di era digital. Namun, ruang tersebut juga menghadirkan persoalan serius berupa *cyber sexual harassment* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang banyak dialami perempuan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban, tetapi juga membatasi kebebasan perempuan dalam berekspresi, berpartisipasi, dan merasa aman di ruang digital. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep, bentuk, dan karakteristik *cyber sexual harassment* terhadap perempuan di media sosial, menelaah dampaknya terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender, serta mengkaji penguatan kepatuhan platform digital sebagai bagian dari perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelusuran buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *cyber sexual harassment* berakar pada ketimpangan relasi kuasa dan budaya patriarki yang turut direproduksi dalam ruang digital. Bentuknya meliputi komentar seksual yang tidak diinginkan, pengiriman konten seksual tanpa persetujuan, ancaman penyebaran konten intim, pelecehan berbasis gambar, hingga pemerasan seksual digital. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti KUHP, UU ITE, dan UU TPKS, perlindungan korban masih menghadapi hambatan berupa lemahnya implementasi, rendahnya literasi digital, budaya *victim blaming*, serta kurangnya kepatuhan platform digital terhadap regulasi nasional. Oleh karena itu, penanggulangan *cyber sexual harassment* memerlukan penguatan regulasi, penegakan sanksi terhadap platform yang tidak patuh, peningkatan literasi digital berperspektif gender, dan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, serta masyarakat. Upaya tersebut penting untuk menciptakan ruang digital bersama yang aman, inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap perlindungan hak perempuan di era digital secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Cyber Sexual Harassment*, Media Sosial, Kesetaraan Gender, Perlindungan Hukum, Literasi Digital.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa perubahan besar yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dari semakin kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap perangkat digital dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Komunikasi yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara langsung kini banyak bergeser ke ruang digital yang lebih cepat, praktis, dan luas jangkauannya. Kehadiran teknologi juga membuat batas ruang dan waktu menjadi semakin kabur karena setiap orang dapat saling terhubung kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi hanya menjadi alat bantu, tetapi telah menjadi bagian penting dalam pembentukan pola hidup masyarakat modern.

Salah satu perubahan yang paling menonjol dari perkembangan teknologi tersebut adalah hadirnya media sosial sebagai sarana utama dalam menyebarkan informasi, membangun komunikasi, dan menunjukkan identitas diri. Media sosial tidak hanya digunakan untuk menjalin hubungan pertemanan, tetapi juga menjadi ruang bagi individu untuk menyampaikan pendapat, membangun citra diri, serta memperlihatkan eksistensi personal kepada publik. Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai ruang sosial baru yang memungkinkan setiap orang berpartisipasi dalam berbagai percakapan publik secara lebih terbuka. Perempuan, laki-laki, kelompok muda, maupun berbagai komunitas sosial dapat menggunakan media sosial untuk menyuarakan pengalaman, gagasan, serta kepentingannya. Oleh karena itu, media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat digital karena mampu memperluas akses komunikasi dan partisipasi sosial (Suryaningsih & Sanjaya, 2024).

Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter telah mengubah cara masyarakat berinteraksi jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Interaksi yang dahulu berlangsung secara tatap muka kini dapat dilakukan melalui unggahan, komentar, pesan pribadi, video pendek, hingga siaran langsung. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi pola komunikasi, tetapi juga ikut membentuk kebiasaan, nilai budaya, etika, dan norma baru dalam masyarakat. Masyarakat menjadi terbiasa menilai, merespons, dan membagikan informasi secara cepat tanpa selalu mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan tersebut. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan

kemudahan dalam memperoleh informasi dan memperluas jaringan sosial, tetapi di sisi lain juga membuka peluang munculnya berbagai persoalan baru di ruang digital.

Perkembangan media sosial yang begitu pesat ternyata tidak selalu diiringi dengan kesiapan masyarakat dalam menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat untuk berkomunikasi secara sehat justru sering dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Berbagai bentuk kejahatan siber berkembang seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di dunia maya. Kejahatan tersebut dapat berupa penyebaran ujaran kebencian, perundungan daring, penyalahgunaan data pribadi, penipuan, hingga kekerasan berbasis gender. Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang semakin banyak mendapat perhatian adalah pelecehan seksual daring atau *cyber sexual harassment*.

Cyber sexual harassment merupakan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan melalui media digital tanpa persetujuan korban. Tindakan ini mencakup berbagai perilaku bernuansa seksual yang dilakukan secara sepihak, baik melalui komentar publik, pesan pribadi, unggahan, maupun penyebaran konten tertentu. Pelecehan seksual daring dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, malu, terancam, serta kehilangan rasa aman dalam menggunakan media sosial. Dampaknya tidak hanya berhenti pada ruang digital, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial, psikologis, dan reputasi korban di dunia nyata. Oleh karena itu, *cyber sexual harassment* tidak dapat dianggap sebagai persoalan ringan hanya karena terjadi melalui media digital.

Bentuk *cyber sexual harassment* sangat beragam dan dapat muncul dalam berbagai pola interaksi di media sosial. Bentuk tersebut antara lain komentar seksual yang tidak pantas di kolom komentar, pesan pribadi bernuansa seksual, pengiriman gambar atau video pornografi tanpa diminta, serta ajakan seksual yang memaksa dan merendahkan korban. Selain itu, tindakan ini juga dapat berupa ancaman penyebaran foto atau video pribadi sebagai cara untuk menekan korban agar mengikuti keinginan pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan konten intim korban sebagai alat pemerasan, penghinaan, atau pengendalian. Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi telah berkembang dalam ruang digital dengan pola yang lebih kompleks (Nufus et al., 2025).

Walaupun *cyber sexual harassment* dapat dialami oleh siapa saja, perempuan sering kali berada pada posisi yang lebih rentan. Kerentanan ini tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai objek penilaian, pengawasan, dan kontrol dalam kehidupan masyarakat. Dalam ruang digital, tubuh dan identitas perempuan sering dijadikan sasaran komentar seksual, pelecehan, atau penghinaan yang merendahkan martabatnya. Perempuan yang aktif menyampaikan pendapat di media sosial juga tidak jarang menerima serangan bernuansa seksual yang tidak berkaitan dengan isi pendapatnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan masih terbawa ke dalam ruang digital.

Fenomena *cyber sexual harassment* menunjukkan perkembangan yang semakin mengkhawatirkan karena kasusnya terus muncul dalam berbagai platform media sosial. Peningkatan aktivitas masyarakat di ruang digital membuat peluang terjadinya pelecehan semakin besar, terutama ketika interaksi berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Namun, peningkatan kasus tersebut belum selalu diikuti dengan pemahaman masyarakat yang cukup mengenai bentuk dan dampak pelecehan seksual daring. Masih banyak orang yang menganggap komentar seksual, candaan vulgar, atau pengiriman pesan bernuansa seksual sebagai hal biasa dalam interaksi digital. Padahal, tindakan tersebut dapat menjadi bentuk kekerasan apabila dilakukan tanpa persetujuan dan menimbulkan rasa tidak aman bagi korban.

Kondisi ruang digital yang memungkinkan pengguna menyembunyikan identitas juga memperbesar risiko terjadinya *cyber sexual harassment*. Pelaku dapat menggunakan akun anonim, identitas palsu, atau akun sementara untuk melakukan pelecehan tanpa takut dikenali. Anonimitas tersebut sering membuat pelaku merasa lebih bebas dalam melakukan intimidasi, penghinaan, ancaman, atau penyebaran konten yang merugikan korban. Akibatnya, korban sering mengalami kesulitan untuk mengetahui identitas pelaku dan mencari pertanggungjawaban hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa karakter ruang digital yang terbuka dan anonim dapat menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan korban.

Permasalahan tersebut semakin berat karena adanya stigma sosial dan budaya *victim blaming* terhadap korban. Dalam banyak kasus, korban justru disalahkan atas pakaian, unggahan, gaya berkomunikasi, atau aktivitas digital yang mereka lakukan. Pandangan seperti ini membuat tanggung jawab pelaku menjadi kabur dan korban semakin terbebani secara sosial maupun psikologis. Akibatnya, banyak korban memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut dipermalukan, tidak dipercaya, atau kembali disalahkan oleh lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan dalam penanganan *cyber sexual harassment* tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari budaya masyarakat yang belum sepenuhnya berpihak kepada korban (Ula et al., 2022).

Dampak *cyber sexual harassment* tidak hanya dirasakan oleh korban secara pribadi, tetapi juga berpengaruh terhadap ruang digital secara lebih luas. Korban dapat mengalami kecemasan, trauma, rasa malu, penurunan kepercayaan diri, bahkan menarik diri dari aktivitas media sosial. Perempuan yang mengalami pelecehan daring sering kali menjadi lebih berhati-hati dalam mengunggah pendapat, foto, atau aktivitasnya karena takut mendapat

serangan lanjutan. Keadaan ini menyebabkan kebebasan berekspresi perempuan di ruang digital menjadi terbatas. Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka media sosial yang seharusnya menjadi ruang partisipasi justru berubah menjadi ruang yang tidak aman bagi perempuan.

Dalam kaitannya dengan kesetaraan gender, *cyber sexual harassment* menjadi persoalan yang sangat penting untuk dibahas. Kesetaraan gender tidak hanya berarti perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap teknologi, tetapi juga memiliki keamanan dan kebebasan yang sama dalam menggunakannya. Apabila perempuan harus membatasi diri karena takut dilecehkan, sementara kelompok lain dapat berpartisipasi dengan lebih bebas, maka ruang digital belum dapat dikatakan setara. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa media sosial masih mereproduksi pola diskriminasi dan dominasi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kekerasan seksual daring harus dipahami sebagai hambatan serius dalam mewujudkan ruang digital yang inklusif dan berkeadilan gender (Widodo et al., 2021).

Perempuan dari berbagai latar belakang profesi juga dapat menjadi sasaran *cyber sexual harassment* di media sosial. Akademisi, jurnalis, aktivis, pekerja kreatif, tokoh publik, hingga pengguna biasa dapat mengalami komentar seksual, pelecehan, atau ancaman ketika mereka tampil dan bersuara di ruang digital. Serangan tersebut sering kali tidak berkaitan dengan kemampuan, gagasan, atau kontribusi mereka, melainkan diarahkan pada tubuh, penampilan, atau identitas gendernya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih sering dinilai bukan berdasarkan kapasitasnya, melainkan berdasarkan konstruksi seksual yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, *cyber sexual harassment* memperlihatkan bahwa budaya patriarki dapat hadir dalam bentuk baru melalui media digital.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada penindakan setelah peristiwa terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan. Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menangani kejahatan siber dan kekerasan seksual, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiga regulasi tersebut pada dasarnya memberikan dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban dan menindak pelaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti perbedaan penafsiran hukum, lemahnya implementasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai literasi digital dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan literasi digital berperspektif gender perlu diperkuat agar masyarakat mampu memahami risiko, bentuk, dan mekanisme penanganan *cyber sexual harassment* secara lebih baik (Monika & Monita, 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk membahas lebih dalam mengenai karakteristik dan perkembangan *cyber sexual harassment* di media sosial serta dampaknya terhadap posisi perempuan di era digital. Kajian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana bentuk-bentuk *cyber sexual harassment* yang dialami perempuan, bagaimana dampaknya terhadap kesetaraan gender, serta bagaimana upaya hukum dan peran masyarakat dalam mencegahnya. Selain itu, pembahasan ini juga menelaah pentingnya literasi digital yang lebih inklusif dan berperspektif gender sebagai bagian dari strategi pencegahan. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkuat perlindungan terhadap korban dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya etika dalam bermedia sosial. Dengan demikian, ruang digital dapat diarahkan menjadi ruang yang lebih aman, adil, inklusif, dan responsif terhadap perlindungan hak perempuan.

2. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menguraikan serta menganalisis fenomena cyber harassment di media sosial, khususnya yang berkaitan dengan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan terdampak. Pendekatan kualitatif digunakan karena kajian ini berfokus pada pemahaman terhadap suatu gejala sosial secara mendalam, terutama terkait bentuk-bentuk cyber harassment, dampaknya terhadap korban, serta kaitannya dengan isu kesetaraan gender di ruang digital. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menggambarkan kondisi yang terjadi di masyarakat secara apa adanya berdasarkan berbagai sumber yang relevan, tanpa menitikberatkan pada pengukuran angka.

Adapun jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan isu cyber harassment, kekerasan berbasis gender, serta perlindungan hukum di ruang digital. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai sumber informasi yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan serta memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Praktik *Cyber Sexual Harassment* terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Gender

Perkembangan media sosial sering dipandang sebagai simbol demokratisasi informasi karena memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapat, membangun identitas, dan berpartisipasi dalam ruang publik tanpa dibatasi oleh faktor geografis maupun status sosial. Kehadiran berbagai platform digital pada dasarnya membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Namun, optimisme tersebut tidak sepenuhnya terwujud bagi perempuan. Alih-alih menjadi ruang yang setara, media sosial dalam berbagai situasi justru mereproduksi ketimpangan yang telah lama berkembang dalam kehidupan sosial. Salah satu bentuknya adalah *cyber sexual harassment* atau pelecehan seksual daring, yaitu perilaku bermuatan seksual yang dilakukan melalui teknologi digital tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, terintimidasi, maupun dirugikan secara psikologis dan sosial (Henry & Flynn, 2024).

Dalam perspektif hukum dan gender, *cyber sexual harassment* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu tertentu. Fenomena ini merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender dan reproduksi budaya patriarki yang berakar pada relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Ruang digital yang sering dianggap netral pada kenyataannya tetap dipengaruhi oleh struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, berbagai bentuk diskriminasi dan subordinasi yang dialami perempuan di dunia nyata sering kali muncul kembali dalam bentuk yang berbeda di media sosial (Syamsudin, 2024).

Perkembangan teknologi pada dasarnya hanya mengubah medium terjadinya kekerasan tanpa menghilangkan akar permasalahannya. Jika pada ruang fisik perempuan menghadapi pelecehan seksual di lingkungan kerja, pendidikan, maupun ruang publik, maka pada era digital pola yang sama muncul dalam bentuk komentar seksual, pengiriman konten pornografi tanpa persetujuan, ancaman penyebaran foto intim, hingga pemerasan seksual berbasis elektronik (Koch et al., 2025). Dengan demikian, media sosial tidak menciptakan ketimpangan gender yang baru, melainkan menjadi sarana yang memungkinkan ketimpangan tersebut direproduksi dan disebarluaskan dengan jangkauan yang lebih luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan masih sering diposisikan sebagai objek yang dapat dinilai, dikomentari, bahkan dikendalikan oleh pihak lain. Tidak sedikit perempuan yang memperoleh komentar bernuansa seksual ketika mengunggah pendapat politik, karya akademik, maupun aktivitas sehari-hari yang sama sekali tidak berkaitan dengan seksualitas. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perempuan sering kali tidak dinilai berdasarkan gagasan atau kapasitas yang dimilikinya, melainkan berdasarkan tubuh dan identitas gendernya. Kondisi ini menunjukkan bahwa stereotip gender masih memiliki pengaruh yang kuat dalam interaksi digital masyarakat modern (Stevens et al., 2024).

Dalam praktiknya, *cyber sexual harassment* dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bentuk yang paling umum adalah komentar seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual comments*), pengiriman pesan atau gambar pornografi tanpa persetujuan korban (*unsolicited sexual content*), ancaman penyebaran foto intim (*image-based sexual abuse*), hingga *sextortion* atau pemerasan seksual berbasis digital. Berbagai bentuk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun tujuan yang sama, yaitu menciptakan rasa takut, mempermalukan korban, membatasi kebebasan berekspresi, serta mempertahankan dominasi terhadap perempuan di ruang digital (Boxall et al., 2025).

Dari sudut pandang sosiologi hukum, maraknya *cyber sexual harassment* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan budaya hukum masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan membentuk perilaku masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2024). Namun dalam konteks ruang digital, budaya hukum yang menghormati hak-hak perempuan dan kesetaraan gender belum berkembang secara optimal. Akibatnya, berbagai bentuk pelecehan seksual masih sering dianggap sebagai candaan, bentuk perhatian, atau konsekuensi yang harus diterima perempuan ketika aktif di media sosial.

Selain itu, rendahnya literasi digital dan kesadaran gender juga memperkuat normalisasi terhadap *cyber sexual harassment*. Dalam banyak kasus, korban justru menjadi pihak yang disalahkan atas tindakan yang dialaminya. Fenomena *victim blaming* masih sering ditemukan ketika masyarakat menilai bahwa unggahan, penampilan, atau aktivitas digital korban menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Padahal, tindakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab dari pelaku kepada korban yang justru memperkuat ketidaksetaraan gender di ruang digital (Pijlman et al., 2025).

Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu terhambatnya upaya mewujudkan kesetaraan gender di era digital. Kesetaraan gender tidak hanya berarti adanya kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi, tetapi juga adanya kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam ruang publik, dan mengekspresikan diri tanpa rasa takut terhadap diskriminasi maupun kekerasan. Ketika perempuan harus mempertimbangkan risiko pelecehan seksual setiap kali berinteraksi di media sosial, sementara laki-laki tidak menghadapi risiko yang sama dalam intensitas yang setara, maka ruang digital belum dapat dikatakan sebagai ruang yang inklusif dan setara bagi seluruh pengguna (Soekanto, 2024).

Dengan demikian, *cyber sexual harassment* bukan sekadar persoalan etika dalam bermedia sosial ataupun perilaku individu yang menyimpang. Fenomena ini merupakan refleksi dari ketimpangan relasi kuasa yang masih berlangsung dalam masyarakat dan kemudian bertransformasi ke dalam ruang digital. Oleh karena itu, *cyber sexual harassment* perlu dipahami sebagai persoalan sosial yang memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia, perlindungan terhadap martabat individu, serta perjuangan mewujudkan kesetaraan gender dalam ruang publik digital yang semakin berkembang.

Penguatan Kepatuhan Platform Digital sebagai Upaya Hukum dalam Mengatasi *Cyber Sexual Harassment*

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang interaksi baru yang memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, salah satunya berupa meningkatnya kasus *cyber harassment* berbasis gender yang banyak terjadi melalui platform media sosial dan layanan digital lintas negara. Dalam konteks ini, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang melarang perbuatan tersebut, tetapi juga oleh kemampuan negara untuk memastikan bahwa platform digital yang menjadi medium penyebaran konten bermasalah bersedia tunduk pada regulasi nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap pelaku *cyber sexual harassment* akan sulit dilakukan secara optimal apabila platform digital yang beroperasi di Indonesia tidak memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap hukum Indonesia.

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan regulasi yang mengatur kewajiban platform digital asing untuk tunduk pada ketentuan hukum nasional. Ketentuan tersebut terutama diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021. Regulasi ini mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendaftarkan sistem elektroniknya melalui mekanisme *Online Single Submission* (OSS) apabila menyediakan layanan atau menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Selain kewajiban administratif tersebut, setiap PSE juga diwajibkan memastikan bahwa sistem elektronik yang mereka kelola tidak digunakan untuk memuat, (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020) menyimpan, ataupun menyebarluaskan informasi dan dokumen elektronik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepatuhan tersebut, pemerintah diberikan kewenangan menjatuhkan berbagai sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara layanan, pemutusan akses, hingga pencabutan tanda daftar PSE (Sudoyo, 2026). Dengan demikian, secara normatif Indonesia sesungguhnya telah memiliki instrumen hukum yang cukup untuk menuntut kepatuhan platform digital terhadap regulasi nasional. Persoalan yang muncul justru terletak pada lemahnya implementasi dan masih adanya platform yang belum menunjukkan komitmen penuh untuk mematuhi kewajiban tersebut.

Realitas tersebut terlihat jelas dalam kasus aplikasi X yang hingga kini masih menjadi salah satu contoh paling menonjol terkait persoalan kepatuhan platform digital global terhadap hukum Indonesia. Sebelum diakuisisi oleh Elon Musk pada tahun 2022, Twitter telah memiliki kantor perwakilan di Indonesia sejak tahun 2015. Namun setelah proses akuisisi tersebut, kantor perwakilan tersebut ditutup dan hingga pertengahan tahun 2026 belum kembali dibuka. Akibatnya, X menjadi satu-satunya platform media sosial besar yang beroperasi di Indonesia tanpa memiliki kantor perwakilan resmi, sementara perusahaan teknologi besar lainnya seperti Meta, Google, dan TikTok telah memenuhi aspek tersebut. Sekilas persoalan ini tampak sebagai masalah administratif semata, tetapi dalam praktiknya ketidakhadiran perwakilan lokal justru berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban di ruang digital (Naufal, 2026). Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, bahkan mengakui bahwa komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak X menjadi jauh lebih sulit karena harus dilakukan melalui mekanisme surat-menyurat lintas negara, bukan melalui koordinasi langsung dengan perwakilan yang berada di Indonesia. Dalam kasus *cyber sexual harassment*, keterlambatan komunikasi semacam ini dapat menjadi persoalan serius karena korban seringkali membutuhkan tindakan cepat berupa penghapusan konten, penutupan akun pelaku, atau pembatasan distribusi materi yang bersifat merugikan dan eksploitatif. Semakin lama respons diberikan, semakin besar pula risiko penyebaran konten dan semakin berat dampak yang harus ditanggung korban.

Permasalahan kepatuhan tidak hanya ditemukan pada platform yang tidak memiliki kantor perwakilan. Bahkan terhadap platform yang telah memiliki kehadiran resmi di Indonesia, tingkat kepatuhan terhadap permintaan pemerintah masih menunjukkan angka yang relatif rendah. Data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Meta dalam menindaklanjuti temuan konten ilegal di Indonesia hanya mencapai 28,47 persen, menjadikannya salah satu platform dengan tingkat kepatuhan terendah dibandingkan media sosial lainnya (Subekti, 2026). Secara umum, rata-rata platform digital hanya menindaklanjuti sekitar 20 persen dari total permintaan moderasi konten yang diajukan pemerintah (Redaksi Banyumas Ekspres, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kantor perwakilan saja belum cukup apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks *cyber sexual harassment*, rendahnya tingkat kepatuhan tersebut berpotensi menghambat upaya perlindungan korban karena laporan terkait pelecehan

seksual daring, penyebaran foto intim tanpa persetujuan, ancaman seksual, maupun bentuk kekerasan berbasis gender lainnya tidak selalu memperoleh respons yang cepat dan memadai dari pihak platform.

Situasi ini semakin diperumit oleh adanya celah regulasi yang hingga kini belum terselesaikan. Meskipun PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 mewajibkan platform digital untuk mendaftarkan diri sebagai PSE, regulasi tersebut belum secara eksplisit mewajibkan perusahaan platform asing untuk memiliki kantor perwakilan fisik di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, secara terbuka mengakui bahwa kewajiban tersebut memang belum diatur secara khusus dalam regulasi yang berlaku saat ini. Akibatnya, platform seperti X dapat tetap beroperasi secara legal di Indonesia tanpa memiliki kehadiran fisik maupun perwakilan hukum yang permanen di dalam negeri. Padahal, platform tersebut tetap menikmati manfaat ekonomi yang sangat besar dari pasar Indonesia, termasuk dari sekitar 25 juta pengguna aktif yang masih menggunakan layanan tersebut (Redaksi Oto-Tekno, 2024). Celah hukum inilah yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan antara kewajiban yang seharusnya dipenuhi platform digital dengan kemampuan pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban secara efektif ketika terjadi pelanggaran.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya mendorong kepatuhan platform tersebut melalui berbagai instrumen yang tersedia. Setidaknya tiga surat teguran telah dilayangkan kepada X terkait persoalan konten pornografi yang beredar di platformnya. Selain itu, pemerintah juga telah menjatuhkan denda administratif yang nilainya mendekati Rp80 juta (Hukumonline, 2025). Pada Januari 2026, perwakilan X bahkan mendatangi Kementerian Komunikasi dan Digital dan menyatakan komitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia (Antara, 2026). Akan tetapi, hingga saat ini komitmen tersebut masih sebatas pernyataan dan belum diwujudkan melalui pembukaan kantor perwakilan permanen. Ancaman pemblokiran yang sempat disampaikan pemerintah juga belum direalisasikan. Kondisi ini berbeda dengan langkah yang pernah diambil Brasil ketika negara tersebut memutuskan memblokir sementara layanan X akibat penolakan perusahaan tersebut untuk menunjuk perwakilan hukum lokal. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas regulasi pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum yang dilakukan oleh negara.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, salah satu upaya hukum yang paling mendesak untuk dilakukan dalam rangka mengatasi *cyber sexual harassment* adalah mewajibkan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi regulasi nasional secara penuh dan tanpa pengecualian. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membentuk atau merevisi regulasi yang secara eksplisit mewajibkan setiap platform digital asing memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia. Kehadiran perwakilan lokal tidak hanya penting untuk kepentingan administratif, tetapi juga menjadi sarana yang memungkinkan terjalinnya komunikasi yang cepat dan efektif antara platform, pemerintah, aparat penegak hukum, serta korban. Dalam kasus *cyber sexual harassment*, kecepatan respons sering kali menjadi faktor penentu keberhasilan perlindungan korban karena keterlambatan penanganan dapat menyebabkan konten terus tersebar dan memperluas dampak kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, pemerintah juga perlu menerapkan sistem sanksi administratif yang lebih tegas dan berjenjang terhadap platform yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah. Sanksi tersebut dapat dimulai dari teguran tertulis, denda administratif progresif yang disesuaikan dengan besaran pendapatan platform di Indonesia, pembatasan lalu lintas data, penghentian sementara fitur tertentu, hingga pemutusan akses dan pencabutan izin operasional. Penegakan sanksi yang konsisten penting untuk memastikan bahwa tidak terdapat platform yang memperoleh perlakuan istimewa hanya karena memiliki jumlah pengguna yang besar atau kontribusi ekonomi tertentu. Pada saat yang sama, pemerintah perlu membangun mekanisme koordinasi dan transparansi yang lebih kuat dengan mewajibkan platform melaporkan jumlah sumber daya manusia yang dialokasikan untuk moderasi konten di Indonesia serta memenuhi standar waktu respons tertentu terhadap laporan konten ilegal, misalnya paling lambat 1 × 24 jam untuk kasus yang bersifat mendesak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap korban *cyber sexual harassment* tidak cukup hanya dilakukan melalui pemidanaan pelaku. Negara juga harus memastikan bahwa platform digital sebagai penyedia ruang interaksi memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dan dapat dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, kepatuhan penuh platform digital terhadap regulasi Indonesia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi penanggulangan *cyber sexual harassment*. Setiap platform yang memperoleh keuntungan dari pasar Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia, memiliki perwakilan resmi di Indonesia, serta bertanggung jawab atas konten yang beredar di dalam ekosistem digitalnya. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan secara lebih efektif sekaligus memperkuat kedaulatan hukum Indonesia di ruang siber.

4. Kesimpulan

Cyber sexual harassment merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang mengalami transformasi seiring perkembangan teknologi digital dan semakin luasnya penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ruang digital belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan setara bagi perempuan, sebab pola ketimpangan gender yang hidup di masyarakat masih terus direproduksi dalam bentuk baru

melalui media digital. Bentuk-bentuk pelecehan seksual daring seperti komentar seksual yang tidak diinginkan, pengiriman konten seksual tanpa persetujuan, ancaman penyebaran konten intim, hingga pemerasan seksual berbasis elektronik menunjukkan bahwa tubuh dan identitas perempuan masih sering dijadikan objek kontrol dan subordinasi. Situasi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi korban, tetapi juga membatasi kebebasan perempuan untuk berpartisipasi, berpendapat, dan mengekspresikan diri di ruang publik digital. Keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan *cyber sexual harassment* memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia dan perjuangan mewujudkan kesetaraan gender di era digital.

Dari sisi hukum, Indonesia pada dasarnya telah memiliki instrumen normatif yang dapat digunakan untuk menangani *cyber sexual harassment*, baik melalui KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Persoalan utama justru terletak pada lemahnya implementasi, rendahnya tingkat kepatuhan platform digital terhadap regulasi nasional, serta masih terbatasnya kesadaran masyarakat mengenai literasi digital dan perspektif gender. Platform digital sebagai ruang utama terjadinya interaksi daring memiliki posisi strategis dalam menentukan efektivitas perlindungan korban. Ketika platform tidak memberikan respons yang cepat dan memadai terhadap laporan pelecehan seksual daring, maka risiko penyebaran konten dan dampak kerugian terhadap korban menjadi semakin besar. Artinya, perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup hanya bertumpu pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus disertai penguatan tanggung jawab hukum platform digital agar tercipta ruang digital yang lebih aman, adil, dan berkeadaban.

Saran

Penanggulangan *cyber sexual harassment* perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dengan melibatkan negara, platform digital, dan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mampu memastikan setiap platform digital, khususnya yang beroperasi lintas negara, memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dan mekanisme penanganan yang cepat terhadap laporan pelecehan seksual daring. Pada saat yang sama, penerapan sanksi terhadap platform yang tidak patuh harus dijalankan secara konsisten agar perlindungan terhadap korban tidak berhenti pada tataran normatif semata. Selain penguatan aspek hukum, peningkatan literasi digital yang berperspektif gender juga perlu menjadi perhatian utama agar masyarakat mampu memahami bentuk, dampak, dan risiko *cyber sexual harassment* secara lebih utuh. Kesadaran kolektif untuk menghormati privasi, menjaga etika berkomunikasi, dan menghapus budaya *victim blaming* menjadi fondasi penting dalam membangun ruang digital yang lebih aman, setara, dan inklusif bagi semua pengguna, khususnya perempuan.

Reference

- Antara. (2026, 27 Januari). Kemkomdigi: X akan patuhi aturan Indonesia terkait AI Grok. TIMES Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/teknologi/575424/kemkomdigi-x-akan-patuhi-aturan-indonesia-terkait-ai-grok>
- Boxall, Hayley, Siobhan Lawler, dan Anthony Morgan. "Unpacking Variation in Technology-Facilitated Intimate Partner Violence: A Conceptual and Empirical Analysis." *Journal of Family Violence*. Vol. 40, No. 4, 2025. <https://doi.org/10.1007/s10896-025-00928-8>
- Henry, Nicola, dan Asher Flynn. "Image-Based Sexual Abuse: Online Distribution of Sexual and Nude Images Without Consent." *Journal of Gender Studies*. Vol. 33, No. 1, 2024. <https://doi.org/10.1177/15248380241266137>
- Hukumonline. (2025, 24 Oktober). Komdigi tegur ketiga Platform X atas denda konten pornografi, pakar: Langkah tegas, tapi tidak represif. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/komdigi-tegur-ketiga-platform-x-atas-denda-konten-pornografi-pakar-langkah-tegas-tapi-tidak-represif-lt68fa97087908b/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Regulation of the Minister of Communications and Informatics No. 5 of 2020 on electronic system providers in the private sector. Hukumonline. <https://prov1.hukumonline.com/a/lt5fc893bbd6afc/regulation-of-the-minister-of-communications-and-informatics-no-5-of-2020-on-electronic-system-providers-in-the-private-sector/>
- Koch, Luise, Maria Paula Russo Riva, dan Janina Isabel Steinert. "Technology-Facilitated Gender-Based Violence Against Politically Active Women: A Systematic Review of Psychological and Political Consequences and Women's Coping Behaviors." *Trauma, Violence, & Abuse*. Vol. 26, No. 3, 2025. <https://doi.org/10.1177/15248380251343185>
- Monika, & Monita, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap wanita dari kejahatan seksual secara online (cyber harassment). PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(2), 191–199. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3692195>
- Naufal, I. (2026, 28 Januari). Masih belum punya kantor di RI, X kena sentil Kemkomdigi lagi! Inilah.com. <https://www.inilah.com/masih-belum-punya-kantor-di-ri-x-kena-sentil-kemkomdigi-lagi>
- Nufus, T. Z., Najmudin, D., & Azazy, Y. (2025). Cyber sexual harassment terhadap perempuan di media sosial perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 4(2), 131–148. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5161272>
- Pijlman, Valérie, dkk. "The Help-Seeking Behavior of Victims of Image-Based Sexual Harassment and Abuse: A Scoping Review." *Trauma, Violence, & Abuse*, 2025. <https://doi.org/10.1177/15248380241289435>
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.
- Redaksi Banyumas Ekspres. (2025, 20 Mei). Komdigi siapkan regulasi baru, platform digital wajib punya kantor perwakilan di Indonesia. Banyumas Ekspres. <https://banyumasekspres.id/komdigi-siapkan-regulasi-baru-platform-digital-wajib-punya-kantor-perwakilan-di-indonesia/>
- Redaksi Oto-Tekno. (2024, 4 Oktober). Kesulitan komunikasi dengan X dikeluhkan akibat tidak punya kantor di Indonesia. Oto-Tekno. <https://oto-teknokom/kesulitan-komunikasi-dengan-x-dikeluhkan-akibat-tidak-punya-kantor-di-indonesia/>
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Stevens, Francesca, dkk. "Women are Less Comfortable Expressing Opinions Online than Men and Report Heightened Fears for Safety: Surveying Gender Differences in Experiences of Online Harms." 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.19037>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10671>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Subekti, R. (2026, 18 Mei). Komdigi akan wajibkan platform digital punya kantor perwakilan di Indonesia. Katadata. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/6a0b037a45b61/komdigi-akan-wajibkan-platform-digital-punya-kantor-perwakilan-di-indonesia>
- Sudoyo, W. (2026, 9 Maret). Platform digital diminta terapkan verifikasi usia sesuai perintah PP Tunas. InfoPublik. <https://infopublik.id/kategori/pp-tunas/967269/index.html>
- Suryaningsih, A., & Sanjaya, A. H. (2024). Pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender: Strategi dan tantangan di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 633–644. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/740>
- Syamsudin, M. *Sosiologi Hukum: Teori dan Praktik dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Ula, E. K., Saptiasari, A., & Dwi D, L. (2022). Manajemen komunikasi privasi perempuan tentang cyber sexual harassment. *Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 3(1), 1–15. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jml=28092457&AN=161261602&h=QDet2nPRsJRWMInx6PhYW2rzcjKijLbb1eB5mEPph2%2BVpEHQhfQeydU8f56sriOhq4pxHOI8JGUpr%2BRwLBYS3A%3D%3D&cr1=c>
- Widodo, W. R. S. M., Nurudin, & Yutanti, W. (2021). Kesetaraan gender dalam konstruksi media sosial. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(1), 44–55. <https://pdfs.semanticscholar.org/0dbd/135d0766dd1d91089952271c58a66c811215.pdf>